



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN
DI KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kelurahan, maka dipandang perlu diberikan Alokasi Anggaran kelurahan kepada masing-masing kelurahan di Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa agar pengalokasian dan penggunaan dana kelurahan berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pengalokasian dan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penggunaan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENREKANG TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah, Badan atau Dinas yang menangani proses pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Dana kelurahan adalah Anggaran yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang untuk membiayai Operasional pada masing-masing kelurahan.

Pasal 2

Penetapan Alokasi Dana Kelurahan didasarkan pada indikator sebagai berikut :

- a. jumlah Penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. kepadatan Penduduk;

Pasal 3

Penentuan besaran Alokasi Dana Kelurahan yang diterima masing-masing Kelurahan adalah 70% untuk Alokasi Anggaran Minimal dan 30% untuk Alokasi Anggaran Proposional yang didasarkan pada kontribusi anggaran menurut indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Penetapan jumlah alokasi dana Kelurahan dan Besaran Tunjangan Kepala Lingkungan se Kabupaten Enrekang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Alokasi dana Kelurahan dipergunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Pembayaran tunjangan Kepala Lingkungan dan Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan yang termuat dalam Rencana Kerja Kelurahan (RKK).

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan dilakukan setelah Kelurahan mengajukan permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Lurah disetujui oleh Camat.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Kelurahan dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 50% (lima puluh persen);
dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh persen)
- (2) Penyaluran dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Lurah menyampaikan:
 - a. permohonan dana tahap I sebesar 50% kepada Bupati;
 - b. rencana kerja pemerintah Kelurahan serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) tahun berjalan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. pakta integritas;
 - e. foto copy rekening Kelurahan; dan
 - f. laporan realisasi penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Penyaluran dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Lurah menyampaikan :
 - a. permohonan dana tahap II sebesar 50% kepada Bupati;
dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana dan laporan pertanggung jawaban tahap I kepada Bupati;

Pasal 8

SKPD yang menangani selaku pembina akan meneruskan berkas permohonan pencairan dana berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bendahara kelurahan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan di kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Di tetapkan di Enrekang

Pada tanggal 25 APRIL 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabupaten	Paraf/Tgl
1. SKPT	19/04/17
2. K...	19/04/17
3. K...	

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 25 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 14